

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan anak merupakan komponen penting dalam kelangsungan hidup manusia serta eksistensi suatu bangsa dan negara. Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang menjadi harapan bagi orang tua, masyarakat, dan negara. Mereka disiapkan agar dapat turut serta secara aktif dalam pembangunan di masa yang akan datang. Dengan demikian, mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan agar dapat memenuhi kewajiban mereka, serta mendapatkan perlindungan yang sesuai sebagai anak guna memastikan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan mereka.

Pemenuhan hak anak telah dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak seharusnya seorang anak dieksploitasi baik secara ekonomi, sosial maupun seksual. Jaminan atas perlindungan terhadap anak bukan hanya dari segi hak saja, tetapi juga kewajiban yang harus ditanggung oleh pihak-pihak tertentu.

Setiap anak juga memiliki hak atas kesempatan yang maksimal untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, termasuk dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, upaya perlindungan perlu dilakukan guna memastikan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan hak-haknya tanpa adanya

diskriminasi. Realita pemenuhan hak-hak anak saat ini adalah masih banyaknya permasalahan dalam pemenuhan kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap anak.

Salah satu persoalan serius dan sangat meresahkan yang dapat berdampak langsung terhadap tumbuh kembang anak yaitu perdagangan anak (*child trafficking*). Perdagangan anak yang terjadi di Indonesia telah mengancam eksistensi anak. Konvensi Palermo Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000 menyatakan bahwa perdagangan anak merupakan suatu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai kejahatan transnasional. *United States Department of State Publication* menyebutkan bahwa Indonesia tercatat dan dinyatakan sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan anak internasional khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh di dunia.

Anak-anak rentan menjadi korban perdagangan manusia karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor utama adalah kemiskinan, namun lebih dari itu faktor lainnya juga dapat memudahkan pelaku kejahatan melakukan perdagangan anak seperti kurangnya kesadaran mengenai buruh anak, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pencatatan kelahiran, lemahnya penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan anak, kesenjangan gender, serta arus globalisasi ekonomi yang memungkinkan pelaku kejahatan internasional dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadikan faktor utama perdagangan manusia, sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut.

Perdagangan anak terjadi dalam berbagai bentuk. Diantaranya yakni perburuan organ tubuh, eksploitasi seksual, atau perbudakan berkedok pernikahan yang sebelumnya telah ada dan di terima di masyarakat. Praktik jual beli manusia terutama anak sudah lama terjadi serta mengalami perubahan bentuk dan pola perjaringan korban dari waktu ke waktu. Akhir-akhir ini, perdagangan anak sungguh memprihatinkan yaitu selain jumlah korban yang semakin besar, juga terbentuk jaringan antar pelaku (*trafficker*) yang cukup rapi, dan modus operandinya semakin canggih

Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah menerima 864 laporan selama 5 Juni - 21 September 2023 (Nabilah, 2023). Dari laporan tersebut, sebanyak 1.014 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan orang. Modus paling banyak adalah menjadikan korban sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, yakni sebanyak 525 kasus. Kedua terbanyak adalah pekerja seks komersial (PSK) sebanyak 283 kasus. Lalu diikuti oleh modus eksploitasi anak sebanyak 69 kasus dan modus menjadikan anak buah kapal sebanyak 7 kasus. Adanya kasus perdagangan anak tersebut membuktikan bahwa perlindungan anak terhadap perdagangan anak masih belum benar-benar terjamin.

Perspektif pekerjaan sosial memandang anak sebagai individu yang berada dalam proses perkembangan yang rentan terhadap pengaruh lingkungan di sekitar mereka. Anak dianggap tidak hanya sebagai penerima manfaat dari kebijakan dan program perlindungan sosial tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki hak dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sosial. Hal tersebut

menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan, termasuk perdagangan anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Pekerjaan sosial menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kerentanan anak, seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum. Dengan memahami konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana anak-anak hidup, intervensi pekerjaan sosial dapat dirancang untuk memberikan dukungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Sudut pandang pekerjaan sosial melihat perdagangan anak sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang mengancam kesejahteraan dan perkembangan mereka. Anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia kehilangan hak dasar mereka untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Hal tersebut menghambat mereka untuk mencapai tugas-tugas perkembangan penting, seperti pembentukan identitas, pengembangan hubungan sosial yang sehat, dan pencapaian kemandirian emosional. Perspektif pekerjaan sosial juga memandang bahwa perdagangan anak tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban tetapi juga pada keluarga dan masyarakat luas. Oleh karena itu, pendekatan pekerjaan sosial dalam menangani perdagangan anak harus melibatkan intervensi yang berfokus pada pemulihan individu sekaligus penguatan sistem dukungan keluarga dan komunitas.

Masalah perdagangan anak sangat terkait dengan gangguan pelaksanaan tugas perkembangan anak. Tugas perkembangan anak mencakup kemampuan

untuk belajar, berinteraksi sosial, dan berkembang secara emosional dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia mengalami gangguan serius dalam tugas perkembangan ini, yang dapat mengakibatkan trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Sebagai contoh, kurangnya akses ke pendidikan dan perlindungan sosial dapat menghambat kemampuan anak untuk mencapai potensi penuh mereka dan mengurangi peluang mereka untuk kehidupan yang produktif di masa depan. Oleh karena itu, memahami dampak perdagangan anak adalah penting untuk menciptakan pencegahan yang efektif.

Tidak hanya berakibat pada perampasan hak-hak anak, dampak dari perdagangan anak terutama bagi korban juga sangatlah kompleks. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sangat beresiko memiliki masalah fisik maupun mental yang rendah. Dampak tersebut dapat terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti diantaranya cedera fisik akibat aktivitas seksual, perampasan pendidikan, menurunnya perkembangan anak, infeksi menular seksual, ketarasingan karena jauh dari keluarga hingga pada upaya menyakiti diri sendiri maupun bunuh diri. Hal ini tentunya perlu upaya pencegahan sejak dini untuk melindungi anak-anak sebagai investasi bangsa agar terhindar dari kasus perdagangan anak.

*National Public Health Partnership* (2006) menegaskan pentingnya suatu pencegahan sejak dini diwujudkan dalam bentuk upaya promosi, melindungi dan mempertahankan kesehatan terhadap suatu populasi tertentu. Sama halnya dengan upaya preventif terhadap perdagangan anak dapat dilakukan dengan pemberian

pemahaman mengenai perdagangan anak beserta akibatnya dan upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila menghadapi kasus tersebut sehingga perdagangan anak tidak terulang kembali, serta melakukan penanganan kepada korban setelah terjadi perdagangan anak.

Pencegahan perdagangan anak harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Artinya bahwa perlu keterlibatan dari berbagai sektor baik dari aspek pemerintahan, swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat itu sendiri. Upaya pencegahan tindakan perdagangan anak atau *child trafficking* dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu, pertama pemetaan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri. Kedua, peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak, termasuk dengan sarana prasarana pendidikannya. Ketiga, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang perdagangan anak beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. Keempat, perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial. Upaya tersebut juga memerlukan keterlibatan berbagai sektor seperti pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non pemerintah, hingga keluarga.

Pada kenyataannya jaminan atas perlindungan anak termasuk dalam perdagangan anak masih belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah. Penegakan hukum di Indonesia terhadap perdagangan anak belum dituntaskan secara maksimal sehingga perlu adanya penanganan yang serius dari kasus-kasus perdagangan anak.

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Salah satu pihak yang menjadi mitra dalam mencegah perdagangan anak adalah Lembaga Swadaya Masyarakat. Keterlibatan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat atau sejenisnya juga diperlukan untuk membantu pemenuhan perlindungan terhadap permasalahan-permasalahan anak, termasuk pencegahan perdagangan anak. Diharapkan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Indonesia dapat mengadvokasi dari banyaknya kasus perdagangan manusia yang masih beredar di negeri ini.

Salah satu lembaga swadaya masyarakat di Indonesia yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan anak termasuk perdagangan anak adalah Mitra Wacana Yogyakarta. Organisasi ini sudah berdiri sejak 1996 sebagai perkumpulan dengan anggota individu-individu yang konsen terhadap permasalahan perempuan, anak, keadilan dan kesetaraan gender. Mitra Wacana Yogyakarta juga memiliki beberapa fokus permasalahan diantaranya penghapusan kekerasan seksual, perlindungan anak dari kekerasan seksual dan pencegahan perkawinan anak, mendorong Kabupaten Layak Anak (KLA), dan pencegahan perdagangan manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pencegahan Perdagangan Anak di Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Wacana Yogyakarta”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pencegahan Perdagangan Anak di Lembaga Swadaya

Masyarakat Mitra Wacana Yogyakarta?”. Selanjutnya rumusan masalah ini dirinci pada sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden?
2. Bagaimana upaya Mitra Wacana Yogyakarta dalam pendampingan kepada keluarga?
3. Bagaimana upaya Mitra Wacana Yogyakarta dalam penyebarluasan informasi tentang pencegahan perdagangan anak?
4. Bagaimana upaya Mitra Wacana Yogyakarta dalam menyediakan layanan pengaduan tindakan perdagangan anak?
5. Bagaimana upaya Mitra Wacana Yogyakarta dalam memantau ancaman-ancaman tindakan perdagangan anak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran empiris tentang Pencegahan Perdagangan Anak di Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Wacana Yogyakarta. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara empiris tentang:

1. Karakteristik responden.
2. Upaya Mitra Wacana Yogyakarta dalam pendampingan kepada keluarga.
3. Upaya Mitra Wacana Yogyakarta dalam penyebarluasan informasi tentang pencegahan perdagangan anak.
4. Upaya Mitra Wacana Yogyakarta dalam menyediakan layanan pengaduan tindakan perdagangan anak.



5. Upaya Mitra Wacana Yogyakarta dalam memantau ancaman-ancaman tindakan perdagangan anak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pekerjaan sosial khususnya terkait dengan pencegahan perdagangan anak.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan kontribusi dalam:

1. Pemecahan masalah yang dihadapi responden khususnya terhadap pencegahan perdagangan anak.
2. Dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan (*stakeholders*) dalam menyusun program bagi perlindungan anak khususnya terhadap pencegahan perdagangan anak.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, memuat tentang penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN**, memuat tentang sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan langkah- langkah penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

**BAB V USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan.

**BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang simpulan hasil penelitian berupa temuan dan saran penelitian.